

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan di atas yang telah di peroleh dari lokasi penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa : Perebutan Harta Warisan yang ada di Desa Limbato, kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo ialah :

- Terjadinya masalah di antara kedua keluarga yang memperebutkan Harta warisan sebidang Tanah yang di miliki oleh satu keluarga dan kemudian telah di tempati oleh orang lain, yang mengakibatkan longgarnya hubungan kekerabatan di antara mereka.
- Harta Tanah Budel milik keluarga A (keluarga Kamumu) dan di pinjamkan kepada keluarga B (keluarga Saidi), yang dimana Tanah Budel yang hanya di pinjamkan kemudian tidak di bayar hingga saat ini, maka dari itu keluarga A (keluarga Kamumu) menuntut Keluarga B (keluarga Saidi) untuk meminta bayaran Tanah Budel milik mereka, dari masalah tersebut menimbulkan ke renggangan di antara ke dua keluarga, yang artinya Hubungan kekerabatan mereka sudah tidak terjalin dengan baik lagi.
- Pola pembagian Harta warisan sebelumnya belum di lakukan, Tanah Warisan ini hanya di titipkan kepada saudara dari pemilik Tanah budel ini, dan kemudian untuk di wariskan kepada anak-anaknya, setelah peminjaman tanah di lakukan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kedua pihak keluarga saidi seharusnya mendatangi keluarga kamumu untuk membicarakan persoalan tanah tersebut.
2. Kedua belah pihak seharusnya memusyawarahkan lagi tanah yang diperebutkan agar keduanya dapat menemukan titik permasalahan dan solusi dari masalah tanah tersebut.
3. Seharusnya pihak pemerintah desa menjadi penengah dalam masalah ini, agar kekerabatan dari kedua keluarga ini dapat terjalin dengan baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bernard Raho. Teori sosiologi Modern. Jakarta. Prestasi pustaka. 2007 hlm. 73

Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, (Medan:Pustaka Bangsa Press, 2010), hal. 23

Usman Sunyoto, “*Sosiologi sejarah, Teori, dan Metodologi*,”Celeban Timur UH III/ 548 Yogyakarta 55167, Agustus 2012

Jurnal

Agus sudaryanto,”Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa”,*Jurnal Mimbar Hukum*,Volume.22,No.3,Oktober 2010, Hal.534 hal 537-538

Randall Colins “*konsep sosiologi*” Kamis, 30 Desember 2010

Novri Susan, “*Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*” Kencana, Jakarta 2010 hal 43 dan 75

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadist*, Cet. 6, (Jakarta:Tintamas Indonesia, 1982), hal. 15

Jamaludin Nasrullah Adon, “sosiologi Pedesaan”cetakan pertama,CV Pustaka Setia,Bandung Agustus 2015. Hal. 73-77

Rubiana Soeboer “*Persepsi Mengenai Pengalaman Ketidak Adilan Berdasarkan Stratifikasi Sosial Mayoritas- Minoritas (Suatu Studi Pendahuluan Terhadap Kelompok Kelas Menengah dan Bawah Pada Kelompok Etnik Jawa dan Cina di Jakarta)*” Perpustakaan Universitas Indonesia (UI) -Tesis (Membership)

Skripsi

Wasis Ayib Rosidi,”Pratek pembagian Harta Warisan Masyarakat Desa Wonokromo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Yogyakarta”Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2010

M. Azmi Auda. 2008, dengan judul “*Praktik Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Dayak di Desa Loksado Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan)*”.

Internet

http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032
[RAHAYU GININTASASI/resume Psikologi sosial 1x.pdf](#)

<http://serbaserbiilmuhukum.blogspot.co.id/2011/12/hukum-waris.html?m=1>